



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Susanto bin Rahman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Ade Irma Nasution (Ponpes Darul Ilmi) RT/015 RW/007 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Lili Suryani binti Laode Musu, 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan. Ade Irma Nasution RT/015 RW/007 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 14 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Aidzah bin Susanto** adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana Kartu keluarga Nomor: **7403162511190003** tanggal 26-12-2019;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan baruga, Kota Kendari dengan Surat Penolakan Nomor: 866/KUA.24.05.04/PW.01/12/2020 Tanggal 10 November 2020;
3. Bahwa **Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** adalah anak kandung dari **Hartono** dan **Marnia**;
4. Bahwa saat ini **Aidzah binti Susanto** mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Renal Dwi Sanjaya Bin Hartono** dengan atas keinginannya sendiri;
5. Bahwa ketika **Aidzah binti Susanto** dan **Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon dan orang tua **Susanto Bin Rahman** telah memberikan saran pendapat kepada **Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** dan **Aidzah binti Susanto** untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa oleh karena **Aidzah binti Susanto** masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas **Aidzah binti Susanto** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1 Pemohon takut untuk terus menundah pernikahan **Aidzah binti Susanto** dan **Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** ingin keluar belajar ke Yaman bersama-sama sehingga untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa;
 - 6.2 Keinginan baik **Aidzah binti Susanto** maupun **Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Aidzah binti Susanto dan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono

bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi para pemohon untuk tidak mengikuti keinginan **Aidzah binti Susanto dan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** sebagai anak;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini pemohon sangat mengharapkan kebijaksanaan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap **Aidzah binti Susanto dan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono** dalam melaksanakan pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Aidzah binti Susanto** masih di bawah umur dan memberikan dispensasi pernikahan terhadapnya untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon hakim telah memperoleh keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Aidzah binti Susanto dengan calon suaminya yang bernama Renal Dwi Sanjaya bin Hartono, akan tetapi anak Pemohon tersebut usianya belum cukup 19 tahun, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak para Pemohon tersebut tanpa ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa anak Pemohon Aidzah binti Susanto telah haid (menstruasi) sejak bulan Oktober 2019 sehingga dalam hal reproduksi telah siap, dan anak Pemohon tersebut sudah mampu mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Renal Dwi Sanjaya bin Hartono telah mempunyai penghasilan tetap, sebagai pengajar di pondok pesantren Sragen (Jawa Tengah) dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap menerima dampak psikologis dan bertanggung jawab atas perkawinan dibawah umur anak Pemohon Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono, dan para Pemohon dengan bersedia membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada keduanya setelah mereka berumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, keluarga para Pemohon dan keluarga Renal Dwi Sanjaya telah sepakat untuk mengadakan pesta pernikahan antara Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjayan bin Hartono serta keduanya sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa hakim telah memperoleh keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Aidzah binti Susanto yang akan menikahi seorang anak laki-laki bernama Renal Dwi Sanjaya bin Hartono;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 14 tahun, lahir tanggal 22 Februari 2006, namun sudah dapat bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan laki-laki Renal Dwi Sanjaya bin Hartono dan tidak ada paksaan dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dengan laki-laki Renal Dwi Sanjaya bin Hartono setelah terjadi pelamaran pada bulan Juni 2020 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu dan bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya Renal Dwi Sanjaya bin Hartono tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon Aidzah binti Susanto sudah menstruasi (haid) sejak bulan Oktober tahun 2019

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Aidzah binti Susanto sudah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan anak laki-laki Renal Dwi Sanjaya bin Hartono dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan sesusuan antara anak Pemohon Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono dan mereka berdua sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk menuju jenjang pernikahan;
- Bahwa keluarga anak Pemohon Aidzah binti Susanto sudah dilamar dan sudah diterima oleh keluarga, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, untuk melangsungkan pesta perkawinan karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Aidzah binti Susanto sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya;

Bahwa hakim telah memperoleh keterangan dari kedua orang tua Renal Dwi Sanjaya bin Hartono yang bernama Hartono dan Marnia sebagai berikut :

- Bahwa Renal Dwi Sanjaya bin Hartono telah tamat SMA dan calon istrinya yang bernama Aidzah binti Susanto telah tamat SD;
- Bahwa Renal Dwi Sanjaya bin Hartono dengan calon istrinya yang bernama Aidzah binti Susanto sejak bulan Juni 2020, sudah saling mengenal dan telah siap menjalani kehidupan rumah tangga serta telah melakukan pelamaran dan pengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, namun ditolak disebabkan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Renal Dwi Sanjaya bin Hartono telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika menikah dengan Aidzah binti Susanto yang usianya belum cukup 19 tahun, disamping itu saat ini Dwi Sanjaya bin Hartono telah mengajar di pondok Pesantren di Sragen (Jawa Tengah) mendapat gaji Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku orang tua Renal Dwi Sanjaya bin Hartono menyatakan siap membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh Aidzah binti Susanto dan anak kami Renal Dwi Sanjaya bin Hartono;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari Nomor 866/Kua.24.05.04/PW.01/12/20120 tanggal 10 November 2020, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7471031504870001 atas nama Susanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.7471036910870001 atas nama Lilisuryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74703162511190003 tanggal 26-12-2019, atas nama Susanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/19/XII/2005 tanggal 13 Agustus 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Raha, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aidzah yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Raha, kemudian diberi koda P6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Fastabiqul Kairat DDI Ladongi, an. Renal Dwi Sanjaya,tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan dan

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ladongi, Kolaka Timur yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Renal Dwi Sanjaya yang lahir pada tanggal 10 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Konawe Selatan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.7401191005980002 atas nama Renal Dwi Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.7401091661700001 atas nama Hartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.7471036910870001 atas nama Marnia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode kode P11;

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu **Safar bin Rahman Lomo**, Ia mengaku adalah Saudara kandung dari Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud para Pemohon menghadap pada persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Aidzah binti Susanto dengan seorang laki-laki yang bernama Renal Dwi Sanjayanbin Hartono;
- Bahwa Aidzah binti Susanto baru berumur 14 tahun sedangkan Renal Dwi Sanjayanbin Hartono berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki Renal Dwi Sanjaya bin Hartono untuk dijadikan sebagai suami pendamping hidup;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Renal Dwi Sanjayan bin Hartono sudah mampu menghidupi keluarga karena sudah punya pekerjaan tetap mengajar di pondok pesantren di (Sragen Jawa Tengah) memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah), dan Aidzah binti Susanto sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, memebersihkan rumah dan mencuci pakaian;
- Bahwa Aidzah binti Susanto bersedia menikah dengan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono dan tidak ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah saling mengenal dengan baik sejak terjadi pelamaran sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjayanbin Hartono tidak punya hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Aidzah binti Susanto telah dilamar oleh Renal Dwi Sanjayan bin Hartono, sedang pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tersebut tanpa ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan Aidzah binti Susanto dengan lelaki Renal Dwi Sanjayanbin Hartono tidak bisa lagi ditunda keluarga kedua calon

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai telah sepakat untuk mengadakan walimah (pesta nikah) dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah anaknya menikah;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua **RSaniri bin La Saka**, Ia mengaku adalah sepupu satu kali dari Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon menghadap pada persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Aidzah binti Susanto dengan seorang laki-laki yang bernama Renal Dwi Sanjaya bin Hartono;
- Bahwa Aidzah binti Susanto baru berumur 14 tahun dan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono baru berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki untuk dijadikan sebagai istri pendamping hidup;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Renal Dwi Sanjayan bin Hartono sudah mampu menghidupi keluarga karena sudah punya pekerjaan tetap bekerja sebagai pengajar pondok pesantren di Sragen (Jawa Tengah) memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Aidzah binti Susanto sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, memebersihkan rumah dan mencuci pakaian;
- Bahwa Aidzah bersedia menikah dengan Renal Dwi Sanjayan bin Hartono dan tidak ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah saling mengenal dengan baik sejak bulan Juni 2020;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjayan bin Hartono tidak punya hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjayan bin Hartono telah sepakat untuk mengadakan pesta dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga calon mempelai;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selanjutnya mohon penetapan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, dan anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir dipersidangan dan telah pula didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan-perundangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan Dispensasi

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P.9, P.10 dan P.11 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Aidzah binti Susanto dan Renal Dwi Sanjayanbin Hartono untuk maksud melangsungkan pernikahan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari karena anak Pemohon Aidzah binti Susanto belum cukup umur 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P. 3 yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta hukum, bahwa Susanto dan Lili Suryani adalah benar warga Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bersesuaian bukti P.5 bukti P.6 yang diajukan Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I (Susanto) dan Pemohon II (Lilisuryani) adalah suami istri dan mempunyai anak pertama bernama Aidzah binti Susanto, lahir di Raha pada tanggal 22 Februari 2006 adalah benar satu keluarga yang tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P7 yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum, bahwa Renal Dwi Sanjaya telah menempuh pendidikan Madrasah Aliyah mendapatkan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Fastabiquil Khairat DDI Ladongi pada tanggal 7 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9,P.10 dan P.11 yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta hukum, bahwa Renal Dwi Sanjaya, lahir Lalolera pada tanggal 10 Mei 1999 adalah anak kedua, Hartono dan Marnia adalah benar warga Kelurahan Lalolera, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan yang disampaikan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar sendiri olehnya, keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Aidzah binti Susanto dan Renal Dwi Sanjaya binti Hartono yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, menunjukkan mereka sudah saling mengenal dengan baik sejak terjadi pelamaran dan semua keluarga dari pihak para Pemohon, maupun keluarga dari pihak calon suami (Renal Dwi Sanjaya) telah sepakat untuk mengadakan walimah perkawinan anak para Pemohon bahkan apabila perkawinan tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga para pihak calon mempelai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Aidzah binti Susanto dan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan keduanya serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat menetapkan pelaksanaan pernikahan mereka setelah ada penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Renal Dwi Sanjaya bin Hartono sudah mampu untuk berumah tangga karena sudah punya pekerjaan tetap bekerjasama sebagai pengajar di pondok pesantren di Sragen Jawa Tengah dan telah memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah), dan Aidzah sudah dapat mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga sehingga

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dapat bertanggung jawab sebagai Kepala keluarga dan Ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Aidzah binti Susanto adalah anak pertama dari para Pemohon;
- Bahwa Aidzah binti Susanto lahir pada tanggal 22 Februari 2006, usianya baru mencapai 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa Renal Dwi Sanjaya bin Hartono lahir pada tanggal 10 Mei 1999, usianya mencapai 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa Aidzah binti Susanto telah mengenal lelaki Renal Dwi Sanjaya bin Hartono dan sudah saling mengenal dengan baik;
- Bahwa antara Aidzah binti Susanto dengan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Aidzah binti Susanto dengan Purnama Nieco Messa Yudha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon yang bernama Aidzah binti Susanto baru berusia 14 tahun 10 bulan telah menstruasi (haid), dimana menurut hukum Islam anak tersebut dianggap telah dewasa

dan dari segi fisik oleh hakim anak para Pemohon tersebut terlihat lebih dewasa dari perempuan seusianya, dengan demikian sebagaimana dijelaskan dalam kitab l'anatuttalibin (3/314) yang berbunyi :

تصدق المرأة في دعوى البلوغ
بجس ولو لم

Artinya: Dibenarkan perempuan yang mengaku sudah balig (dewasa) sebab sudah datang bulan atau keluar mani;

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah matang jasmani dan rohani karena calon suaminya telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, disamping itu para Pemohon akan selalu membimbing dan mengarahkan mereka;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, juga telah menunjukkan kepada hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ayat (2) menerangkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa mengingat anak Pemohon Aidzah binti Susanto tersebut dengan Renal Dwi Sanjaya bin Hartono telah saling mengenal dengan baik dan telah terjadi pelamaran, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut hakim permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/40) yang berbunyi :

و يجوز للولي لصي ان يوجه لا روى ذلك
لمصلحة

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Aidzah binti Susanto**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Renal Dwi Sanjaya bin Hartono**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,00(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. Ihsan sebagai hakim, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dihadiri oleh hakim dengan dibantu oleh Abdul Mkti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.



Drs. I h s a n

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. P N B P	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 180.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 12.000,00</u>

Jumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu
rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 17 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)